



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT Aneka Bangun Usaha, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 339/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 17 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Desember 2018.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2020, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga.
 - b. Sikap egois Termohon yang berlebihan dimana semua keinginan Termohon harus selalu dituruti.
 - c. Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak.
 - d. Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon.
 - e. Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal 15 Oktober 2022 yang disebabkan Termohon masih menggunakan jasa sopir dari laki-laki bernama XXXXX padahal sebelumnya Termohon sudah berjanji untuk tidak menjadikan XXXXX sebagai supir Termohon karena sebelumnya istri XXXXX telah memviralkan Termohon sebagai pelakor di media sosial.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, berujung pada kejadian antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Termohon telah menyertakan surat dari atasan yang diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Sepuk, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, tanggal 15 November 2022.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 November 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon seluruhnya benar kecuali dalil posita angka 2 (dua), angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh).
2. Bahwa posita angka 2 (dua) tidak benar bahwa setelah tinggal di rumah orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon karena senyatanya rumah tersebut adalah rumah pemberian orangtua Pemohon untuk Pemohon.
3. Bahwa posita angka 5 (lima) huruf a, b, c, dan e seluruhnya tidak benar, sedangkan huruf d memang kadang Termohon tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon jika Termohon sedang sakit atau ada kegiatan ke luar kota, seperti membeli obat dan mengurus ijazah namun selain kondisi tersebut Termohon selalu menyiapkan makan dan minum Pemohon meskipun jika Termohon tidak sempat memasak maka Termohon akan membeli makanan untuk Pemohon.
4. Bahwa posita angka 6 (enam) benar terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Oktober 2022 disebabkan Termohon masih menggunakan jasa sopir XXXXX setelah Termohon berjanji untuk tidak menggunakannya lagi karena pada saat itu tidak ada sopir lain yang bisa Termohon gunakan jasanya.
5. Bahwa posita angka 7 (tujuh) tidak benar, bahwa setelah pertengkaran tersebut antara Termohon dengan Pemohon pisah ranjang karena Pemohon dan Termohon masih tidur seranjang hingga 2 (dua) malam yang lalu Termohon tidur di kamar lain karena kondisi badan kurang sehat sehingga tidak tahan dengan pendingin ruangan di kamar utama.
6. Bahwa pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun Termohon pasrah dengan keinginan Pemohon serta putusan Pengadilan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban pada posita angka 2 (dua) benar.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jawaban pada posita angka 5 (lima) yang tidak benar, Pemohon tetap dengan dalil semula dengan penjelasan yaitu: Pada huruf a, contoh sikap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon jarang beres-beres di rumah meskipun Pemohon sudah membantu sebagian pekerjaan rumah tetapi Termohon tetap malas beres-beres, bahkan ketika Pemohon suruh membersihkan rumah, Termohon berkata bahwa Pemohon menganggap Termohon sebagai binatang. Pada huruf b, contoh sikap egois Termohon yaitu Termohon selalu berkata tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan ingin tinggal di rumah orangtua Termohon. Pada huruf c, contoh sikap Termohon yang tidak perhatian yaitu tidak menyiapkan makan dan minum. Pada huruf d, dalam jawaban Termohon menyatakan bahwa jika Termohon tidak masak maka Termohon membeli makanan untuk Pemohon, tetapi Pemohon juga yang pergi antar Termohon ke pasar, sehingga Termohon tidak benar-benar menyiapkan makan untuk Pemohon, seharusnya ketika Pemohon pulang kerja makanan sudah siap. Pada huruf e, contoh sikap Termohon yang tidak menghormati dan menghargai orangtua Pemohon seperti sering bersikap abai saat orangtua Pemohon datang berkunjung justru Termohon lebih memilih bermain handphone daripada mengobrol dengan orangtua Pemohon.
3. Bahwa jawaban pada posita angka 7 (tujuh) benar, setelah pertengkaran pada tanggal 15 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon masih tidur seranjang, tetapi hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan benar Termohon saat ini tidur di kamar terpisah tetapi sudah sejak 3 (tiga) hari yang lalu.
4. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula, namun Termohon akan menanggapi replik Pemohon atas posita angka 5 (lima) dan posita angka 7 (tujuh).
2. Bahwa replik Pemohon atas posita angka 5 (lima) huruf a benar, Termohon jarang memberesi rumah karena kondisi Termohon sakit-sakitan, seperti tulang belakang bengkok dan gangguan ginjal, dan benar Termohon pernah mengatakan bahwa Pemohon mengganggu Termohon seperti binatang, karena Pemohon tahu kondisi Termohon tersebut, tetapi tetap menyuruh Termohon untuk memberesi rumah, tetapi itu bukan berarti Termohon tidak menghormati atau tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami ataupun kepala rumah tangga.
3. Bahwa replik Pemohon atas posita angka 5 (lima) huruf b benar, Termohon ada mengatakan tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan ingin tinggal di rumah orangtua Termohon tetapi itu bukan dalam arti sesungguhnya karena perkataan tersebut hanya emosional sesaat ketika Termohon sedang marah dengan anak-anak dan Termohon pun tidak pernah memaksakan hal tersebut kepada Pemohon.
4. Bahwa replik Pemohon atas posita angka 5 (lima) huruf c benar, Termohon tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon dengan alasan sebagaimana penjelasan dalam jawaban Termohon semula.
5. Bahwa replik Pemohon atas posita angka 5 (lima) huruf d benar, jika Termohon tidak masak maka Termohon membeli makanan di luar dengan diantar Pemohon, namun niat Termohon adalah ingin sekalian jalan-jalan dengan Pemohon dan Termohon juga tidak pernah tahu jika Pemohon keberatan dengan hal tersebut karena Pemohon tidak pernah mengungkapkan sebelumnya.
6. Bahwa replik Pemohon atas posita angka 5 (lima) huruf e tidak benar bahwa Termohon lebih asyik bermain handphone saat orangtua Pemohon datang berkunjung, hanya pernah 1 (satu) kali Termohon menerima panggilan telepon dari teman Termohon karena ada hal mendesak yang ingin dibicarakan dengan Termohon dan saat itu orangtua Pemohon sedang datang berkunjung sehingga Termohon tidak sepenuhnya

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw



mencurahkan perhatian kepada orangtua Pemohon, namun Termohon tetap menegur dan menyapa mereka.

7. Bahwa replik Pemohon atas posita angka 7 (tujuh) benar, antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak berhubungan badan selama lebih kurang 2 (dua) bulan, namun untuk pisah kamar Termohon tetap dengan jawaban semula yaitu baru 2 (dua) hari yang lalu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, tanggal 24 Desember 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah milik Pemohon.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu mulai harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon mencurigai Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa sebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon kadang bersikap juga kurang menghargai orangtua Pemohon seperti bersikap acuh tak acuh saat kami berkunjung ke rumah Pemohon justru Termohon lebih sibuk bermain handphone.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

II. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik Pemohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu mulai harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jalan dengan laki-laki lain meskipun telah dilarang oleh Pemohon sehingga Pemohon mengira Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa sebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon yang dikeluhkan Pemohon yaitu Termohon jarang berkemas di rumah dan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang melayani kebutuhan Pemohon karena sering mengeluh lelah bekerja. Selain itu, Termohon juga kurang menghormati orangtua Pemohon seperti bersikap cuek saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap di rumah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1 TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sayur, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah milik Pemohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, hanya saksi pernah 1 (satu) kali mendengar cerita dari Termohon sekitar setahun yang lalu bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon lalai meletakkan sapu di luar rumah, sehingga Pemohon marah kepada Termohon. Selain dari itu saksi tidak pernah lagi mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI 2 TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Mempawah, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah milik Pemohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi baru mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya tahu dari cerita Pemohon.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon marah kepada Termohon yang menggunakan jasa sopir laki-laki lain untuk membawa mobil milik Termohon dari Pontianak ke Singkawang.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab lain pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula ingin bercerai dengan Termohon demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta keduanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada identitas yang menyatakan Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan disertai lampiran surat dari atasan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian perihal perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 24 Desember 2018, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, sikap egois Termohon yang berlebihan dimana semua keinginan Termohon harus selalu dituruti, Termohon tidak perhatian kepada Pemohon dan anak, Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab Termohon sebagai istri seperti menyiapkan makan dan minum Pemohon, dan Termohon tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2022 Pemohon pisah tempat ranjang dengan Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon tersebut, yaitu bahwa posita angka 5 (lima) huruf a, b, c, dan e seluruhnya tidak benar, sedangkan huruf d memang kadang Termohon tidak menyiapkan makan dan minum Pemohon jika Termohon sedang sakit atau ada kegiatan ke luar kota, seperti membeli obat dan mengurus ijazah namun selain kondisi tersebut Termohon selalu menyiapkan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum Pemohon meskipun jika Termohon tidak sempat memasak maka Termohon akan membeli makanan untuk Pemohon, dan pada dasarnya Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun Termohon pasrah dengan keinginan Pemohon serta putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara, dan Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 23 Desember 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Singkawang Utara, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Termohon dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon menerangkan tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon, jawaban dan duplik Termohon, bukti P Pemohon, keterangan saksi I dan saksi II Pemohon serta keterangan saksi I dan saksi II Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon terkadang kurang perhatian dengan Pemohon.

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak tanggal 15 Oktober 2022 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapi #0046# dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Termohon yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangganya bersama Pemohon. Namun, sikap Termohon seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari keluarga Pemohon dan Termohon dan khususnya dari Pemohon sendiri, tidaklah cukup niat Termohon tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Pemohon, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan istri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan istri. Sebaliknya, akan timbul mudarat-mudarat lain yang merusak ketenangan hidup Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa adanya pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention*

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

based on love and respect (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *syar'i* berupa kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy. dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	235.000,00